



PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (penjahit), bertempat tinggal di Jalan xxxxx RT. xx, RW. xx, Mopah Lama Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx, RW. xx, Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Mrk, pada tanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan, sedangkan status Tergugat jelek;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan xxxxx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, selama hampir
1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan xxxxx, Kelurahan Maro, Distrik Merauke selama
1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di SP 2, Distrik Tanah miring, selama 1 tahun, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sesuai alamat di atas;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai orang anak bernama xxxxx, perempuan, umur 4 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri sebagai penjahit untuk menafkahi dirinya dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar dan selalu menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya tersebut namun Tergugat tetap pada sikapnya tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah perilakunya tersebut sehingga Penggugat meninggalkan

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 IPA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relas, pangsilannya, dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang,

perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 15 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I

Nama xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan xxxxx. RT.xx, RW.xx, Kampung Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxx;

Hal. 4 dari 15 Putusan No. 0I69/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Tergugat masih sering menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, terakhir Tergugat menjenguk tanggal 30 September 2016;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II

Nama xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan xxxxx.RT.xx, RW.xx, Kampung Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring;

Hal. 5 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016
/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar berdasarkan informasi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, terakhir bulan September 2016;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim kiranya menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri sebagai penjahit untuk menafkahi dirinya dan anak Penggugat dan Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara cerai gugat maka sebelum membuktikan pokok perkara terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya yang terkait dengan pokok perkara, Penggugat menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi yang masing-masing bernama Mistiah binti Kasiran dan Lita Indah Sutanti binti Suyanto merupakan ibu kandung Penggugat dan sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat merupakan saksi keluarga dalam perkara *a quo* tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa

Hal. 8 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai pertengkaran dan sebab pertengkaran bukanlah fakta karena pengetahuannya berdasarkan informasi dari Penggugat. Sedangkan keterangan saksi tersebut terkait dengan saksi pernah melihat penggugat menangis sewaktu datang ke rumah saksi lalu Penggugat menyampaikan kepada saksi, sebab Penggugat menangis disebabkan habis bertengkar dengan Tergugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat merupakan sepupu Penggugat tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan sebab pertengkaran adalah bukan fakta karena saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat. Sedangkan keterangan saksi tersebut terkait dengan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 9 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
Bahwa keduanya pisah tempat tinggal telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan dikaitkan dengan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19

Hal. 10 dari 15 Putusan No.0169/Pdt.G/2016 IPA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Adanya Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga fakta-fakta tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat memperkuat keterangan saksi pertama yang berdiri sendiri mengenai saksi penah melihat penggugat menangis lalu Penggugat menyampaikan kepada saksi sebab Penggugat menangis disebabkan habis bertengkar dengan Tergugat dan fakta-fakta tersebut juga memperkuat keterangan saksi

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimoni de auditu penggugat mengenai telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja. Dengan demikian dapat dijadikan bukti prasangka bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus disebabkan tergugat tidak bekerja. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan

Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan juga ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Penggugat atau mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pain tiga memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ors. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan, S.HI.,M.H

Ketua Majelis
Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	535.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Putusan No. 0169/Pdt.G/2016
/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)